



STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

OTORITAS JASA KEUANGAN

Bursa Efek
(Bursa Efek Indonesia - BEI)

Lembaga Kliring dan Penjaminan
(Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI)

Perusahaan Efek

Lembaga Penunjang

Profesi Penunjang

PEMODAL

+ EMITEN

+ PERUSAHAAN
PUBLIK

+ REKSADANA

+ Penjamin Emisi
+ Perantara Pedagang Efek
+ Manajer Investasi

+ Biro Administrasi Efek
+ Bank Kustodian
+ Wali Amanat
+ Pemeringkat Efek

+ Akuntan,
+ Notaris,
+ Penilai,
+ Konsultan Hukum

+ Domestik,
+ Asing

OTORITAS JASA KEUANGAN

Mengatur dan mengawasi sektor pasar modal
yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di sektor jasa keuangan

OJK

JAS
OTO

BURSA EFEK



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuannya memperdagangkan efek antara mereka

TUGAS BURSA EFEK

1

Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien

2

Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek

3

Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkan kepada OJK

Lembaga Kliring dan Penjamin



Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar dan efisien

LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.



PERUSAHAAN EFEK

MANAJER INVESTASI

mengelola
portofolio efek untuk para nasabah atau
mengelola Portofolio Investasi
Kolektif untuk sekelompok nasabah

03

PERANTARA PEDAGANG EFEK

melakukan kegiatan usaha jual beli efek
untuk kepentingan sendiri atau
pihak lain.

02

PENJAMIN EMISI EFEK

melakukan kontrak dengan emiten untuk
melaksanakan penawaran umum
dengan atau tanpa kewajiban untuk
membeli sisa efek yang tidak terjual.

01

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL



Biro Administrasi Efek

Mencatat dan memindahkan kepemilikan efek



Bank Kustodian

pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek



Wali Amanat

mewakili kepentingan investor



Pemeringkat Efek

penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan efek

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

AKUNTAN PUBLIK

Melakukan pemeriksaan keuangan atas badan yang mengeluarkan surat berharga untuk diperjual belikan

NOTARIS

Pejabat yang membuat akta perubahan anggaran dasar emiten

PENILAI

Menerbitkan dan menandatangani pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai

KONSULTAN HUKUM

Ahli yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten




Investor

DOMESTIK



Investor

ASING



PEMODAL ATAU INVESTOR

Orang atau lembaga yang memiliki dana lebih

EMITEN

Perusahaan/ lembaga yang melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung

